



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADА BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : 1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Struktural pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu mendeklegasikan sebagian kewenangan khususnya bidang Perizinan dan Non Perizinan;
2. bahwa sesuai maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPR/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
29. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTSP/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/MenKes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan pengobatan Tradisional;
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2008);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Makassar (Lembaran Dearah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Dearah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dibidang Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Walikota dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
5. Badan adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.

7. Dinas teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Makassar yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi Kepada Kepala Badan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha dalam kota makassar, yang meliputi : Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha, Izin prinsip penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, Izin usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha, Izin pembukaan Kantor Cabang, Izin Kantor perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Surat Izin usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Fasilitas bea masuk atas impor mesin, Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, Usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak penghasilan (PPh) Badan Angka pengenal Importir Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non Perizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Jenis pelayanan adalah perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
17. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat tanda ketetapan yang memuat besarnya nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam mengelola perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan Penanaman Modal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terkait kegiatan usaha dan Penanaman Modal kepada Kepala Badan;
- (2) Bentuk pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah kewenangan delegasi, berupa :
 - a. Jenis Izin;
 - b. Pemberian persetujuan dan atau Penandatanganan Izin.

Pasal 4

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha dan Penanaman Modal adalah merupakan bagian yang dilimpahkan dan belum diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jenis izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pelayanan perizinan yang wajib retribusi;
 - b. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak wajib retribusi; dan
 - c. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Pelayanan Izin Gangguan;
 - c. Pelayanan Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - d. Pelayanan Izin Trayek;
 - e. Pelayanan Izin Usaha Perikanan, masing-masing :
 1. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
 2. Izin Penangkapan Ikan;
 3. Izin Usaha Perikanan.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Pelayanan Izin Usaha Industri;
 - d. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan;

- e. Pelayanan Tanda Daftar Industri;
- f. Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- g. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta dan pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- h. Pelayanan Izin Perfilman,Pameran,Percetakan/Grafika;
- i. Pelayanan Izin Kesehatan;
- j. Pelayanan Izin Lingkungan;
- k. Pelayanan Tanda Daftar Gudang;
- l. Pelayanan Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- m. Izin Reklame.

- (4) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin prinsip penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - h. Izin usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - i. Izin pembukaan Kantor Cabang;
 - j. Izin Kantor perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
 - k. Surat Izin usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
 - l. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - m. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - n. Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu;
 - o. Usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak penghasilan (PPh) Badan;
 - p. Angka pengenal Importir Produsen (API-P);
 - q. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - r. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - s. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
 - t. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 - u. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Proses persetujuan dan penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Kepala Badan;
- (2) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada dinas teknis.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM TEKNIS Pasal 7

- (1) Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan jenis perizinan;

- (2) Pembentukan, Uraian Tugas dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Dinas teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, Badan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan perizinan, dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2014.

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 8